

Nomor : 512/PM.01.02/K.JI-12/08/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

Madiun, 22 Agustus 2024

Yth. Ketua KPU Kabupaten Madiun
di,-
Tempat

A. Dasar :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 10 tahun 2017 tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
4. Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
6. Surat Edaran Bawaslu Nomor 81 Tahun 2024 tentang Pengawasan Pencalonan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
7. Berita Acara Pleno Bawaslu Kabupaten Madiun Nomor : 155/RT.02/K.JI-12/08/2024 Tanggal 14 Agustus 2024.

B. Ketentuan :

1. **Pasal 95 ayat (1) PKPU 8 Tahun 2024;** “KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota mengumumkan informasi dan jadwal pendaftaran Pasangan Calon sebelum masa pendaftaran Pasangan Calon dibuka”.

2. **Pasal 95 ayat (2) huruf c PKPU 8 Tahun 2024;** Pengumuman informasi dan jadwal pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat: “waktu dan tempat pendaftaran Pasangan Calon”.
3. **Pasal 95 ayat (3) PKPU 8 Tahun 2024;** Pengumuman informasi dan jadwal pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui media massa dan/atau laman KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

C. Imbauan :

Dalam rangka upaya pencegahan pelanggaran dan sengketa proses pada pelaksanaan tahapan Pecalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota serentak Tahun 2024, maka Bawaslu Kabupaten Madiun mengimbau kepada KPU Kabupaten Madiun untuk memperhatikan hal sebagai berikut :

1. Mengumumkan informasi dan jadwal pendaftaran Pasangan Calon sebelum masa pendaftaran Pasangan Calon dibuka;
2. Pengumuman informasi dan jadwal pendaftaran sebagaimana dimaksud angka 1 (satu), memuat waktu dan tempat pendaftaran Pasangan Calon; dan
3. Pengumuman informasi dan jadwal pendaftaran sebagaimana dimaksud 1 (satu) dilakukan melalui media massa dan/atau laman KPU Kabupaten/Kota.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Ketua,



drh. S. Widodo

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur, sebagai laporan;
2. Arsip.